



**RENCANA KERJA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENDAGRI**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

## KATA PENGANTAR

**R**encana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Renja Badan Litbang Kemendagri) merupakan acuan perencanaan kegiatan Badan Litbang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat pokok-pokok arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja, dan target keluaran kegiatan beserta alokasi pendanaan, yang digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Badan Litbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai dasar dalam mengukur pencapaian kinerja pada tahun anggaran tersebut.

Renja Badan Litbang Kemendagri TA.2107 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Kemendagri Tahun 2015-2019, dan

merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017. Oleh karena itu, melalui penyusunan Rencana Kerja Badan Litbang Tahun 2017 ini diharapkan visi dan misi Badan Litbang dapat terwujud dan apa yang menjadi sasaran utama Permendagri melalui Badan Litbang dapat tercapai.



Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam penyempurnaan dokumen Renja ini, agar tujuan dan sasaran yang diharapkan serta peningkatan kinerja instansi dapat tercapai di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Y.M.E senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, Januari 2016

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Drs. Dodi Riyadmadji

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi.....	ii
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-379 Tahun 2016	
Tentang Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri TA.2107 .....	iii
I. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI.....	1
II. ARAH KEBIJAKAN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2015-2019.....	2
III. ARAH KEBIJAKAN BADAN LITBANG TAHUN 2017 .....	7
A. PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017 .....	7
B. PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN TAHUN 2017 .....	10
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017 .....	18
D. KOMPOSISI ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017.....	20
IV. PENUTUP .....	21
LAMPIRAN II KEPKEMENDAGRI .....	22



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 050-379 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 DIPA Nomor SP DIPA-010.11-0/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.  
KEDUA : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA-KL Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n MENTERI DALAM NEGERI,  
PLT. KEPALA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Drs. DODI RIYADMADJI, MM

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV; dan
7. Pejabat Eselon II di Lingkungan BPP Kemendagri.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 050-379 TAHUN 2016  
TANGGAL : 16 Desember 2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI TAHUN 2017

**RENCANA KERJA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu kepada RKP tahunan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri didukung oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu: Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum; Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; serta Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

## **II. ARAH KEBIJAKAN BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2015-2019**

Arah kebijakan dan strategi Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2015-2019 disusun dengan memperhatikan: 1) fokus pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan 2015-2019, dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas dan fungsinya; 2) orientasi dukungan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019; 3) pencapaian program prioritas RPJMN 2015-2019 terkait pelaksanaan agenda Nawa Cita, khususnya yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Atas pertimbangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan arah kebijakan dan strategi 2015-2019 sebagai berikut:



- A. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas, melalui strategi:
1. Penyiapan landasan regulasi/ kebijakan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam hal:
    - a. Percepatan penerbitan regulasi/ kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    - b. Paket regulasi/ kebijakan bidang politik;
    - c. Regulasi/ kebijakan bidang kependudukan;
    - d. Regulasi/ kebijakan terkait pelayanan publik.
  2. Penyediaan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/ kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, utamanya dalam aspek: otonomi daerah; politik; pemerintahan umum; administrasi kewilayahan; pemerintahan desa; kependudukan; pembangunan daerah; keuangan daerah; inovasi daerah; sumber daya manusia (SDM; serta kelembagaan dan ketatalaksanaan.
  3. Evaluasi terhadap implementasi regulasi/ kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, terutama terkait dengan implementasi undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, undang-undang tentang administrasi kependudukan, dan turunan peraturan pelaksanaannya;
  4. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dengan orientasi jangka panjang, dilaksanakan secara multi years dengan dukungan kegiatan pengembangan, perekayasaan, dan penerapan, dengan fokus pada:
    - a. Penyelenggaraan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, serta penataan kewenangan pusat dan daerah yang ideal;
    - b. Pemantapan inovasi daerah sebagai salah satu faktor utama peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat;
    - c. Pemantapan penyelenggaraan sistem politik dalam negeri;
    - d. Penataan sistem pengelolaan keuangan daerah.

5. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui:
    - a. Penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (*policy paper*) dan risalah kebijakan (*policy brief*) kepada para pemangku kepentingan;
    - b. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan jurnal ilmiah terakreditasi, seminar nasional, dan diskusi publik.
- B. Memfasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, melalui strategi:
1. Penciptaan invensi dan inovasi dari hasil kelitbangan;
  2. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, utamanya melalui:
    - a. Advokasi hukum terhadap pelaksanaan inovasi daerah;
    - b. Pembangunan komitmen dan konvensus inovasi daerah;
    - c. Pelembagaan potensi inovasi daerah;
  3. Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan inovasi daerah, melalui penyusunan pedoman penilaian atas pelaksanaan inovasi daerah;
  4. Penyediaan insentif atas pelaksanaan inovasi daerah, melalui pemberian penghargaan kepada daerah yang lebih maju dalam pelaksanaan inovasi daerahnya melalui *Innovation Government Award* (IGA);
- C. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, melalui strategi:
1. Penyediaan NSPK kelitbangan, antara lain dengan menyusun standart operasional prosedur, pedoman teknis operasional, kode etik, dan peraturan pendukung lainnya;
  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan;
    - a. Penempatan aparatur sesuai minat dan kualifikasi yang didasarkan pada hasil tes kompetensi;
    - b. Melakukan analisis jabatan yang memenuhi struktur dan fungsi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
    - c. Penerapan sitem pengembangan karir pejabat struktural dan fungsional khusus sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    - d. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat teknis, diklat fungsional, diklat terkait serta seminar/workshop/lokakarya nasional dan internasional;

3. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan;
    - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
    - b. Melakukan fasilitasi program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri;
    - c. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri;
  4. Peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran Badan Litbang;
    - a. Menkuatkan kebijakan pencegahan pemborosan birokrasi pemerintah daerah (penghematan/ efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkup Kemendagri;
    - b. Menyesuaikan pola kerja internal dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan sinergi yang terpadu;
  5. Peningkatan kualitas layanan administrasi kelitbangan.
- D. Mengoptimalkan aspek-aspek pendukung guna peningkatan kualitas penyelenggaraan kelitbangan, melalui strategi:
1. Mendorong implementasi kerjasama yang telah terbangun antar jejaring kelitbangan;
    - a. Mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang untuk membahas kegiatan kelitbangan, antara lain melalui: rapat manajemen kelitbangan; rapat kerja substansi kelitbangan pemerintahan dalam negeri; rapat pembinaan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa; rapat koordinasi nasional kelitbangan pemerintahan dalam negeri; rapat koordinasi teknis bidang tertentu secara parsial; FKPPD; dan FKK.
    - b. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi dan mekanisme pelaksanaan kerjasama hubungan internasional melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop.
  2. Penyediaan dan optimalisasi pendayagunaan data center untuk kepentingan kelitbangan;
  3. Mendorong pengembangan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kelitbangan antara lain: gedung, perpustakaan, laboratorium data, dan display inovasi.

4. Peningkatan pengelolaan majalah berkala ilmiah terakreditasi sebagai media publikasi hasil kelitbangan yang berkualitas.
- E. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui strategi:
1. Pembentukan dan penguatan lembaga litbang daerah;
    - a. Memantapkan penyelenggaraan kegiatan kelitbangan model satu pintu;
    - b. Melakukan evaluasi kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
  2. Fasilitasi penerapan NSPK kelitbangan;
    - a. Evaluasi dan Penilaian Norma standar prosedur dan kriteria tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tidak nepotisme, kolusi dan korupsi;
    - b. Menyesuaikan pola-pola hubungan kerja kegiatan kelitbangan dengan daerah berdasarkan pada prinsip fasilitasi dan pemberian supervisi;
  3. Fasilitasi penyusunan rencana induk dan rencana kerja kelitbangan;
    - a. Menjamin ketersediaan sumber pembiayaan kegiatan kelitbangan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
    - b. Menetapkan standart biaya dan akun Belanja yang sesuai untuk kegiatan kelitbangan pada Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dan Rekening Pembiayaan kegiatan kelitbangan pada SKPD yang melaksanakan kegiatan kelitbangan;
  4. Fasilitasi penyediaan dan penguatan SDM kelitbangan daerah, khususnya aparat fungsional kelitbangan
    - a. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti/ perekayasa;
    - b. Mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), khusus untuk jabatan fungsional peneliti dan atau perekayasa sesuai hasil analisis kebutuhan;
    - c. Mendorong tenaga kelitbangan untuk meningkatkan kapasitas di antaranya melalui: pendidikan formal yang lebih tinggi; bimbingan teknis dan sertifikasi; studi banding; perlombaan karya tulis ilmiah; rakernas kelitbangan dan rakornas sinkronisasi program

kelitbangan badan kitbang kemendagri dan badan litbang propinsi; forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah (FKPPD); temu karya nasional para peneliti/ perekayasa; dan seminar, workshop dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

5. Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan
  - a. penguatan kebijakan sektor maritim;
  - b. kebijakan ketahanan pangan sumber daya alam lokal;
  - c. kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal; dan
  - d. kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

### **III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN LITBANG TAHUN 2017**

#### **A. PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TA. 2017**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, yaitu “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”, yang dilaksanakan dalam 23 kelompok Tematik Prioritas Nasional RKP Tahun 2017. Kementerian Dalam Negeri mendapat penugasan pada 17 Tematik Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh 12 Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program Kementerian Dalam Negeri, dimana Badan Litbang Kemendagri berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan pada 3 Tematik Prioritas Nasional yaitu Revolusi Mental, Daerah Tertinggal, dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
<b>1. Revolusi Mental</b>				
1.	Penegakan Hukum dan Kelembagaan	A. <i>Pilot Project</i> pembiayaan penyelenggaraan Pilkada yang efisien.	4 Daerah	1,35 M
2.	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	B. Pemberian penghargaan <i>Leadership award</i> kepada Kepala Daerah yang berhasil memajukan daerahnya	15 Provinsi	2 M
3.	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa	C. Pemberian penghargaan <i>Innovative Government Award</i> kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.	3 Provinsi dan 10 Kab dan 10 Kota	2 M
<b>2. Daerah Tertinggal</b>				
4.	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan IPTEK	4. <i>Pilot Project</i> replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan.	2 Daerah Tertinggal	820 juta
<b>3. Reformasi Birokrasi</b>				
5.	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan	5. <i>Pilot Project</i> model inovasi pelayanan Akta Kelahiran	3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi.	1,5 M

Dalam upaya pencapaian kegiatan prioritas nasional yang menjadi penugasan kepada Badan Litbang Kemendagri, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersendiri pada masing-masing Unit Kerja Eselon II Badan Litbang sebagai berikut:

1. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum; ditetapkan IKK “Jumlah Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya”, dengan target 15 (lima belas) provinsi yang mendapatkan penghargaan Leadership Award. Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen tahapan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan ICP dan Instrumen Penilaian Nominator;
  - b. Observasi Lapangan dan Penyusunan Laporan;
  - c. Seminar dan Penyempurnaan Hasil Penilaian; dan
  - d. Pemberian Leadership Award kepada Daerah.
2. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ditetapkan IKK “Jumlah Daerah *pilot project* pelayanan akta

kelahiran”, dengan target 3 kabupaten, 3 kota di 3 provinsi. Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- a. Pemetaan/Identifikasi Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran;
  - b. Perekrayaan Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran;
  - c. Penerapan Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran; dan
  - d. Evaluasi Penerapan Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran.
3. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah; ditetapkan IKK “Jumlah Daerah Pilot Project Pembiayaan Penyelenggaraan pilkada yang efisien”, dengan target 4 (empat) daerah *pilot project*. Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen tahapan sebagai berikut:
- a. Rapat-rapat persiapan penyelenggaraan administrasi dan kesekretariatan tim pengembangan;
  - b. Perekrayaan Model Pembiayaan Pilkada;
  - c. Penerapan Model Pembiayaan Pilkada; dan
  - d. Evaluasi Penerapan Model Pembiayaan Pilkada.
4. Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur; ditetapkan 2 (dua) IKK untuk mengamodir pelaksanaan kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:
- a. Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan, dengan target 2 (dua) daerah tertinggal *pilot project*. Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen tahapan sebagai berikut:
    - 1) Rapat-rapat persiapan penyelenggaraan administrasi dan kesekretariatan replikasi model inovasi pelayanan perizinan;
    - 2) Perekrayaan model inovasi pelayanan perizinan;
    - 3) Penerapan model inovasi pelayanan perizinan; dan
    - 4) Evaluasi penerapan model inovasi pelayanan perizinan.
  - b. Jumlah daerah penerima Innovative Government Award (IGA), dengan target 3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota. Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- 1) Penjaringan pemerintah daerah yang menerapkan inovasi daerah; dan
- 2) Pemberian penghargaan innovative government award (IGA).

## B. PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN TAHUN 2017

Dalam rangka mendukung agenda Nawa Cita dan operasionalisasi kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 sesuai koridor kebijakan strategis yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program pada tahun 2017, yaitu:

1. Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri, dengan target 75% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai masukan kebijakan Kemendagri;
2. Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah, dengan target 8 Provinsi yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah; dan
3. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah, dengan target 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Inovasi Daerah.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan melalui pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan. Badan Litbang Kemendagri juga diharapkan mampu menjadi poros inovasi daerah melalui kegiatan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah dan pembentukan regulasi tentang inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dijabarkan menjadi 5 (lima) Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Litbang dengan rincian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:



## **1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum**

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait bidang otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum. Pencapaian target kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

- a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan) Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, dengan target 10 (sepuluh) rekomendasi hasil kelitbangan. Pencapaian target pada indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Pengkajian Strategis Perspektif Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dengan target 1 (satu) rekomendasi.
  - 2) Pelaksanaan Pengkajian Strategis Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri, dengan target 1 (satu) rekomendasi.
  - 3) Pelaksanaan Pengkajian Aktual Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, dengan target 5 (lima) rekomendasi.
  - 4) Pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, dengan target 3 (tiga) rekomendasi.
- b. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan target 4 (empat) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengendalian Mutu Kelitbangan Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan target (1) laporan;
- 2) Perumusan dan Penajaman Kegiatan Puslitbang Otonomi daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan target 1 (satu) laporan; dan
- 3) Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan target 2 (dua) laporan.

## **2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil**

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait bidang administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan, dan pencatatan sipil; dengan target: 11 (sebelas) rekomendasi hasil kelitbangan; 3 kabupaten, 3 kota di 3 provinsi pelaksanaan *pilot project* pelayanan akte kelahiran; dan 4 (empat) laporan pembinaan kelitbangan. Pencapaian target kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

- a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan; dengan target 11 (sebelas) rekomendasi hasil kelitbangan. Indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Pengkajian Strategis Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Perkotaan, dengan target 1 (satu) rekomendasi;
  - 2) Pelaksanaan Pengkajian Strategis Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan target 1 (satu) rekomendasi;

- 3) Pelaksanaan Pengkajian Aktual Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target 6 (enam) rekomendasi; dan
  - 4) Pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target 3 (tiga) rekomendasi.
- b. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, dengan target 4 (empat) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Pengendalian Mutu Kelitbangan Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target 1 (satu) laporan;
  - 2) Perumusan dan Penajaman Kegiatan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target 1 (satu) laporan; dan
  - 3) Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target 2 (dua) laporan.

### **3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait pembangunan dan keuangan daerah, dengan target sebanyak 12 (dua belas) rekomendasi hasil kelitbangan, 4 (empat) daerah model pilot project pembiayaan penyelenggaraan pilkada yang efisien, dan 4 (empat) laporan pembinaan kelitbangan. Pencapaian target kegiatan ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

- a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan) Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang

diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, dengan target 12 (dua belas) rekomendasi hasil kelitbangan. Indikator ini dilaksanakan melalui 5 (lima) komponen sebagai berikut:

- 1) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP) di Daerah, dengan target 1 (satu) rekomendasi;
- 2) Pelaksanaan Pengkajian Strategis Pendapatan Asli Daerah, dengan target 1 (satu) rekomendasi;
- 3) Pelaksanaan Pengkajian Strategis Rencana Pembangunan Daerah, dengan target 1 (satu) rekomendasi;
- 4) Pelaksanaan Pengkajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan target 6 (enam) rekomendasi; dan
- 5) Pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan target 3 (tiga) rekomendasi.

b. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan target 4 (empat) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- 1) Persiapan dan Pelaksanaan Pengendalian Mutu Kelitbangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan target 1 (satu) laporan;
- 2) Perumusan dan Penajaman Kegiatan Kelitbangan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan target 1 (satu) laporan; dan
- 3) Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan target 2 (dua) laporan.

#### **4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur**

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait inovasi daerah dan aparatur, dengan target: 5 (lima) rekomendasi hasil kelitbangan; 2 (dua) daerah tertinggal sebagai replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan; 3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota sebagai

daerah penerima Innovative Government Award (IGA); 8 (delapan) provinsi sebagai daerah yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah; 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan inovasi daerah; dan 4 (empat) laporan pembinaan kelitbangan. Pencapaian target kegiatan ini diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

- a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, dengan target 5 (lima) rekomendasi hasil kelitbangan. Indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) komponen sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan kajian aktual bidang inovasi daerah, dengan target 2 (dua) rekomendasi; dan
  - 2) Pelaksanaan kajian kompetitif bidang inovasi daerah, dengan target 3 (tiga) rekomendasi.
- b. Jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, dengan target 8 (delapan) provinsi. Indikator ini dilaksanakan melalui komponen "Pendampingan kepada daerah yang akan menerapkan inovasi daerah".
- c. Jumlah kebijakan inovasi daerah, dengan target 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri. Indikator ini dilaksanakan melalui komponen "Penyusunan Permendagri tentang Inovasi Daerah".
- d. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Inovasi Daerah, dengan target 4 (empat) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Pengendalian Mutu Kelitbangan Bidang Inovasi Daerah, dengan target 1 (satu) laporan;
  - 2) Perumusan dan Penajaman Kegiatan Kelitbangan Puslitbang Inovasi Daerah, dengan target 1 (satu) laporan; dan

- 3) Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang Inovasi Daerah, dengan target 2 (dua) laporan.

#### **5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen dan administrasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan personil dan umum, dokumentasi dan informasi, administrasi kerjasama dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, pembinaan pejabat fungsional peneliti, serta anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

Target kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 3 (tiga) dokumen, 35 (tiga puluh lima) laporan, 310 (tiga ratus sepuluh) unit, 1838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) m<sup>2</sup> dan 12 (dua belas) bulan layanan, yang dapat diukur dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- a. Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran, pengelolaan data dan evaluasi kinerja serta kerjasama kelitbangan, hukum dan perundang-undangan; dengan target 3 (tiga) dokumen, dan 8 (delapan) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 4 (empat) komponen sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, dengan target 2 (dua) dokumen;
  - 2) Penyusunan dan tindak lanjut kerjasama kelitbangan, dengan target 1 (satu) dokumen;
  - 3) Pengelolaan data, monitoring dan evaluasi kinerja, dengan target 7 (tujuh) laporan; dan
  - 4) Pelayanan data kelitbangan, dengan target 1 (satu) laporan.
- b. Prosentase pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi; dengan 9 (sembilan) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, dengan target 2 (dua) laporan;
  - 2) Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, dengan target 3 (tiga) laporan; dan
  - 3) Pelayanan Perpustakaan, Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Kelitbang, dengan target 4 (empat) laporan.
- c. Prosentase penyelesaian administrasi verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu; dengan target 7 (tujuh) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
- 1) Pelayanan dan pembinaan verifikasi keuangan badan litbang, dengan target 2 (dua) laporan;
  - 2) Pelaksanaan Pembinaan Perbendaharaan, dengan target 3 (tiga) laporan; dan
  - 3) Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Litbang, dengan target 2 (dua) laporan.
- d. Prosentase penyelesaian pembinaan jabatan fungsional, kepegawaian dan sistem prosedur dan evaluasi kinerja ASN; dengan target 8 (delapan) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional peneliti pusat dan daerah, dengan target 1 (satu) laporan;
  - 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, dengan target 3 (tiga) laporan; dan
  - 3) Pelaksanaan sistem prosedur dan evaluasi kinerja ASN, dengan target 4 (empat) laporan.
- e. Presentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah; dengan target 3 (tiga) laporan. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
- 1) Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Penguatan Kelembagaan/SDM/Program Litbang Daerah, dengan target 1 (satu) laporan;
  - 2) Pelaksanaan dan pengikutsertaan pejabat/calon pejabat fungsional keahlian dalam kegiatan diklat/bimtek fungsional, dengan target 1 (satu) laporan; dan
  - 3) Pelaksanaan penilaian angka kredit dan pengadministrasian

- jabatan fungsional peneliti badan litbang dan pemerintah daerah, dengan target 1 (satu) laporan.
- f. Presentase penyelesaian dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu; dengan target 12 (dua belas) bulan layanan. Indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) komponen sebagai berikut:
- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan, dengan target 12 (dua belas) bulan layanan; dan
  - 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan target 12 (dua belas) layanan.
- g. Prosentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan; dengan target 1838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) m<sup>2</sup> dan 310 (tiga ratus sepuluh) unit. Indikator ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
- 1) Pengerjaan Gedung Badan Litbang, dengan target 1838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) m<sup>2</sup>;
  - 2) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, dengan target 301 (tiga ratus satu) unit; dan
  - 3) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi, dengan target 29 (dua puluh sembilan) unit.

### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan baik untuk mengakomodir program prioritas nasional maupun prioritas kementerian Tahun 2017, ditetapkan rencana anggaran Badan Litbang Kemendagri sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan penetapan pagu, yaitu pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran.

#### 1. Pagu Indikatif TA.2017

Berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0163/M.PPN/05/2016 dan No.S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA.2017, ditetapkan



Pagu Indikatif Badan Litbang Kemendagri TA.2017 sebesar Rp.61.086.780.000,- (enam puluh satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

## 2. Pagu Anggaran TA.2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-549/MK.02/2016, tanggal 30 Juni 2016 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) TA.2017, ditetapkan Pagu Anggaran Badan Litbang Kemendagri sebesar Rp.61.086.780.000,-. Pagu Anggaran tersebut sama dengan Pagu Indikatif yang ditetapkan melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Dalam perkembangan proses penyusunan pendanaan sasaran kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Pagu Anggaran, terdapat penyesuaian total Pagu Anggaran Badan Litbang Tahun 2017, meliputi:

### a. Penyesuaian I

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No.S-619/MK.02/2016 tanggal 25 Juli 2016, ditetapkan penyesuaian atas Pagu Anggaran Badan Litbang Kemendagri TA.2017, sehingga Pagu Anggaran Badan Litbang semula sebesar Rp.61.086.780.000,- menjadi sebesar Rp.62.270.070.000,- (enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah). Penambahan pagu sebesar Rp.1.183.290.000,- tersebut dialokasikan untuk penambahan kebutuhan Belanja Operasional Badan Litbang Tahun 2017.

### b. Penyesuaian II

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA.2017, Pagu Anggaran Badan Litbang Kemendagri TA.2017 mengalami penyesuaian (penghematan) dari semula sebesar Rp.62.270.070.000,- menjadi sebesar Rp.57.270.070.000,- (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) atau mengalami pengurangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

c. Penyesuaian III

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA.2017, ditetapkan adanya penyesuaian atas Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 termasuk di dalamnya anggaran untuk Badan Litbang yang akan ditetapkan dalam Pagu Alokasi Anggaran. Penyesuaian tersebut berupa pengurangan pagu sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Badan Litbang, dari total pagu sebesar Rp.62.270.070.000,-, sehingga Badan Litbang dalam Alokasi Anggaran menjadi sebesar Rp.54.770.070.000,- (lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

3. Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran Badan Litbang Kemendagri sebesar Rp.54.770.070.000,-.

D. KOMPOSISI ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan total Pagu Alokasi Anggaran Badan Litbang Tahun 2017 tersebut di atas, rincian komposisinya sesuai klasifikasi sumber pendanaan, kelompok jenis belanja, dan unit kerja pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sumber pendanaan:
  - Rupiah Murni sebesar Rp. 54.770.070.000,-;
2. Berdasarkan kelompok jenis belanja:
  - a. Belanja Operasional sebesar Rp.32.032.458.000,- yang terdiri dari:
    - 1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp.24.078.961.000,-; dan
    - 2) Belanja Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran (002) sebesar Rp.7.953.497.000,-.

b. Belanja Non Operasional, sebesar Rp.22.737.612.000 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp.18.534.151.000,-; dan
- 2) Belanja Modal sebesar Rp.4.203.461.000,-.

3. Berdasarkan unit kerja pelaksana:

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3
<b>Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri</b>		54.770.070.000
1	Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	3.330.000.000
2	Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan	2.900.000.000
3	Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	3.041.000.000
4	Pusat Litbang Inovasi Daerah	3.921.120.000
5	Sekretariat Badan Litbang	41.577.950.000

Komposisi Pagu Alokasi Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri TA.2017 tersebut lebih lanjut diuraikan secara rinci dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran, beserta target capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri TA 2017 (Lampiran II).

#### IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 merupakan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017 pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja, ini agar mempedomani prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta melaporkan pencapaiannya secara periodik dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n MENTERI DALAM NEGERI,  
PLT. KEPALA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Drs. DODI RIYADMADJI, MM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR : 050-379 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 16 Desember 2016  
 TENTANG  
 RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017

**MATRIK RENCANA KERJA  
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 TAHUN ANGGARAN 2017  
 (Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran)**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN	OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)						TOTAL
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL					
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.11.04	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. INDIKATOR/KOMPONEN	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah	32,032,458	22,737,612	-				54,770,070
	1. Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	75%							
	2. Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah	8 Provinsi							
	3. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 Permendagri							
1280	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH</b>			3,041,000					3,041,000
	1. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah <b>12 Rekomendasi</b>		1,325,000					1,325,000
	1.1 Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP) di Daerah	1 Rekomendasi		300,000					300,000
	1.2 Pelaksanaan Pengkajian Strategis Pendapatan Asli Daerah	1 Rekomendasi		250,000					250,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)					TOTAL		
				OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
					RUPIAH MURNI		PHLN			PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	1.3	Pelaksanaan Pengkajian Strategis Rencana Pembangunan Daerah	1 Rekomendasi		250,000						250,000
	1.4	Pelaksanaan Pengkajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	6 Rekomendasi		420,000						420,000
	1.5	Pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	3 Rekomendasi		105,000						105,000
	2.	Jumlah Daerah Pilot Project Pembiayaan Penyelenggaraan pilkada yang efisien	Pilot project Model Pembiayaan Pilkada yang efisien sesuai tata kelola pemerintahan <b>4 daerah (Prov. Kalimantan Selatan, Aceh, Sulawesi Utara, Jawa Tengah)</b>		1,350,000						1,350,000
	2.1	Rapat-rapat persiapan penyelenggaraan administrasi dan kesekretariatan tim pengembangan			73,120						73,120
	2.2	Perekayasaan Model Pembiayaan Pilkada			185,195						185,195
	2.3	Penerapan Model Pembiayaan Pilkada			917,675						917,675
	2.4	Evaluasi Penerapan Model Pembiayaan Pilkada			174,010						174,010
	3.	Jumlah laporan dari hasil pembinaan kelitbang (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbang, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbang dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbang pusat dan daerah Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah <b>4 Laporan</b>		366,000						366,000
	3.1	Persiapan dan pelaksanaan pengendalian mutu kelitbang bidang pembangunan dan keuangan daerah	1 Laporan		306,300						306,300
	3.2	Perumusan dan Penajaman Kegiatan Kelitbang Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	1 Laporan		39,800						39,800
	3.3	Evaluasi program dan anggaran Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	2 Laporan		19,900						19,900
1281	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>3,330,000</b>						<b>3,330,000</b>

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN	OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)						TOTAL	
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP		
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbang (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbang (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum <b>10 Rekomendasi</b>	955,000						955,000
	1.1	Pelaksanaan Pengkajian Strategis Perspektif Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	1 Rekomendasi	250,000						250,000
	1.2	Pelaksanaan Pengkajian Strategis Penguatan Kebijakan Regulasi Pembangunan Politik Dalam Negeri	1 Rekomendasi	250,000						250,000
	1.3	Pelaksanaan Pengkajian Aktual Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	5 Rekomendasi	350,000						350,000
	1.4	Pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	3 Rekomendasi	105,000						105,000
	2.	Jumlah Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya	Terlaksananya pemberian penghargaan Leadership Award kepada Kepala Daerah yang berhasil memajukan daerahnya <b>15 Provinsi</b>	2,000,000						2,000,000
	2.1	Penyusunan ICP dan Instrumen Penilaian Nominator		313,310						313,310
	2.2	Observasi Lapangan dan Penyusunan Laporan		556,520						556,520
	2.3	Seminar dan Penyempurnaan Hasil Penilaian		152,100						152,100
	2.4	Pemberian Leadership Award kepada Daerah		978,070						978,070
	3.	Jumlah Pembinaan kelitbang (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbang, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbang dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbang pusat dan daerah Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah <b>4 Laporan</b>	375,000						375,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)					TOTAL		
				OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
					RUPIAH MURNI		PHLN			PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	3.1	Pelaksanaan Pengendalian Mutu Kelitbang Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	1 Laporan		305,000						305,000
	3.2	Perumusan dan Penajaman Kegiatan Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	1 Laporan		40,000						40,000
	3.3	Evaluasi Program dan Anggaran Pusat Litbang otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	2 Laporan		30,000						30,000
1282	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>2,900,000</b>						<b>2,900,000</b>
	1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbang (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbang (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil <b>11 Rekomendasi</b>		1,025,000						1,025,000
	1.1	Pelaksanaan Pengkajian Strategis Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Perkotaan	1 Rekomendasi		250,000						250,000
	1.2	Pelaksanaan Pengkajian Strategis Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Rekomendasi		250,000						250,000
	1.3	Pelaksanaan Pengkajian Aktual Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Rekomendasi		420,000						420,000
	1.4	Pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Rekomendasi		105,000						105,000
	2.	Jumlah Daerah <i>pilot project</i> pelayanan Akta Kelahiran	Terlaksananya model inovasi pelayanan akte kelahiran <b>3 Kabupaten, 3 Kota di 3 Provinsi</b>		1,500,000						1,500,000
	2.1	Pemetaan/Identifikasi Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran			583,040						583,040

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)					TOTAL		
				OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
					RUPIAH MURNI		PHLN			PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.2	Perekayasaan Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran			227,020						227,020
	2.3	Penerapan Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran			547,940						547,940
	2.4	Evaluasi penerapan model inovasi pelayanan akta kelahiran			142,000						142,000
	3.	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil <b>4 Laporan</b>		375,000						375,000
	3.1	Pelaksanaan Pengendalian Mutu Kelitbangan Bidang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan		305,000						305,000
	3.2	Perumusan dan Penajaman Kegiatan Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan		40,000						40,000
	3.3	Evaluasi Program dan Anggaran n Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan		30,000						30,000
1283	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH</b>				<b>3,921,120</b>		-				<b>3,921,120</b>
	1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah <b>5 Rekomendasi</b>		245,000						245,000
	1.1	Pelaksanaan Kajian Aktual bidang Inovasi Daerah	2 Rekomendasi		140,000						140,000
	1.2	Pelaksanaan Kajian Kompetitif Bidang Inovasi Daerah	3 Rekomendasi		105,000						105,000



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN	OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)						TOTAL	
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP		
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Jumlah Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan	Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan <b>2 Daerah Tertinggal (Lebak dan Musi Rawas Utara)</b>		820,000						820,000
2.1	Rapat-rapat persiapan penyelenggaraan administrasi dan kesekretariatan replikasi model inovasi pelayanan perizinan			89,850						89,850
2.2	Perekayasaan Model Inovasi Pelayanan Perizinan			49,105						49,105
2.3	Penerapan Model Inovasi Pelayanan Perizinan			561,605						561,605
2.4	Evaluasi Penerapan Model Inovasi Pelayanan Perizinan			119,440						119,440
3	Jumlah daerah penerima Innovative Government Award (IGA)	Terlaksananya pemberian penghargaan Leadership Award kepada Kepala Daerah yang berhasil memajukan daerahnya <b>3 Prov, 10 Kab dan 10 Kota</b>		2,000,000						2,000,000
3.1	Penjaringan Pemerintah Daerah yang menerapkan inovasi daerah			990,300						990,300
3.2	Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA)			1,009,700						1,009,700
4	Jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah	Jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah		298,000						298,000
4.1	Pendampingan kepada daerah yang akan menerapkan Inovasi Daerah			298,000						298,000
5	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	Tersusunnya kebijakan inovasi daerah <b>1 Permendagri</b>		200,000						200,000
5.1	Penyusunan Permendagri tentang Inovasi Daerah			200,000						200,000
6	Jumlah Pembinaan kelitbang (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbang, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Inovasi Daerah	Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbang dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbang pusat dan daerah Bidang Inovasi Daerah <b>4 Laporan</b>		358,120						358,120

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)					TOTAL		
				OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
					RUPIAH MURNI		PHLN			PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	6.1	Pelaksanaan pengendalian mutu Kelitbang Bidang Inovasi Daerah	1 Laporan		288,120						288,120
	6.2	Perumusan dan Penajaman Kegiatan Puslitbang Inovasi Daerah	1 Laporan		40,000						40,000
	6.3	Evaluasi program dan anggaran pusat Litbang Inovasi Daerah	2 Laporan		30,000						30,000
1284	<b>DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>		Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan	32,032,458	9,545,492						41,577,950
	1.	<b>Persentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbang, Hukum dan Perundang-undangan</b>	Terselesainya dokumen perencanaan dan anggaran, pengelolaan data dan evaluasi kinerja serta kerjasama kelitbang, hukum dan perundang-undangan 100% layanan (3 Dokumen, 8 Laporan)		1,259,440						1,259,440
	1.1	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Badan Litbang	2 Dokumen		571,030						571,030
	1.2	Penyusunan dan tindak lanjut kerjasama kelitbang	1 Dokumen		236,440						236,440
	1.3	Pengelolaan data, monitoring dan evaluasi kinerja	7 Laporan		362,710						362,710
	1.4	Pelayanan data kelitbang	1 Laporan		89,260						89,260
	2.	<b>Persentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi</b>	Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi 100% (9 Laporan)		1,351,184						1,351,184
	2.1	Pelaksanaan administrasi ketatausahaan pimpinan	2 Laporan		327,420						327,420
	2.2	Pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan	3 Laporan		287,829						287,829
	2.3	Pelaksanaan perpustakaan, informasi, publikasi dan dokumentasi Kelitbang	4 Laporan		735,935						735,935

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN	OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)						TOTAL	
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL				PNBP		
				RUPIAH MURNI		PHLN				
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Persentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	Terselesaikannya administrasi verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%		1,018,174						1,018,174
	3.1	Pelaksanaan pembinaan verifikasi keuangan Badan Litbang	2 Laporan	325,955						325,955
	3.2	Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan	3 Laporan	299,438						299,438
3.3	Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Litbang	2 Laporan	392,781						392,781	
4.	Persentase penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur	Terselesaikannya pembinaan jabatan fungsional, administrasi kepegawaian dan akreditasi, sistem dan prosedur serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara 100% (8 Laporan)		1,019,510						1,019,510
	4.1	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa pusat dan daerah	1 Laporan	171,320						171,320
	4.2	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	3 Laporan	525,840						525,840
	4.3	Pelaksanaan sistem prosedur dan evaluasi kinerja ASN	4 Laporan	322,350						322,350
5	Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah	Terseleenggaranya penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah yang mencakup aspek-aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan program dalam peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah 100% (3 Laporan)		936,223						936,223
	5.1	Rapat Koordinasi/Rapat Teknis Penguatan Kelembagaan/SDM/Program Litbang Daerah	1 Laporan	712,163						712,163
	5.2	Pendampingan Teknis kepada daerah dalam penerapan regulasi terkait kelitbang di pemerintah daerah		-						-
	5.3	Pelaksanaan dan pengikutsertaan pejabat/calon pejabat fungsional keahlian dalam kegiatan diklat/bimtek fungsional	1 Laporan	133,500						133,500

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	RENCANA KERJA TAHUN 2017 (Rp X 1000)					TOTAL		
				OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL						
					RUPIAH MURNI		PHLN			PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	5.4	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit dan Pengadministrasian Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa Badan Litbang dan Pemerintah Daerah	1 Laporan		90,560						90,560
	<b>6.</b>	<b>Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu</b>	<b>Terlaksananya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan) 100%</b>	<b>32,032,458</b>							<b>32,032,458</b>
	6.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan)	24,078,961							24,078,961
	6.2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (12 Bulan) dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara	7,953,497							7,953,497
	<b>7.</b>	<b>Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi Badan Litbang 100 % (1838 m2 dan 330 Unit)</b>		<b>3,960,961</b>						<b>3,960,961</b>
	7.1	Pengerjaan Gedung Badan Litbang	1838 m <sup>2</sup>		1,370,000						1,370,000
	7.2	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	301 unit		2,060,000						2,060,000
	7.3	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	29 Unit		530,961						530,961

a.n MENTERI DALAM NEGERI,  
PLT. KEPALA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Drs. DODI RIYADMADJI, MM